



## Fenomena Perilaku Kejahatan Kriminal Berdasarkan Gangguan Psikologis

**Tugimin Supriyadi**

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
[tugimin.supriyadi@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:tugimin.supriyadi@dsn.ubharajaya.ac.id)

**Siti Faedattusyadah**

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
[202210515161@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202210515161@mhs.ubharajaya.ac.id)

**Sandora Afita**

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
[202210515160@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202210515160@mhs.ubharajaya.ac.id)

**Annisa Darmaji Putri**

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
[202210515162@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202210515162@mhs.ubharajaya.ac.id)

**Syachrizal Farhan**

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
[202210515036@mhs.ubhara.ac.id](mailto:202210515036@mhs.ubhara.ac.id)

Jl. Raya Perjuangan No. 81, RT.003/RW.002, Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat 17143

**Abstrak.** *In reality, not all crimes are committed by normal people. In Indonesia, there have been several criminal cases committed by people with mental disorders. The types of psychological disorders associated with crime include psychopaths and schizophrenia. Psychopaths are disorders that are not responsive to treatment, so psychopaths are incurable disorders and Schizophrenia is a medical condition and psychiatric disorder that affects brain function, normal function, cognitive, emotional, and human behavior. The method used in this research is a literature study to collect and analyze data from various sources regarding the phenomenon of criminal behavior influenced by psychological disorders. Forensic psychiatric doctors play an important role in determining the psychiatric condition of suspects, such as in cases of paranoid schizophrenia, which can affect legal decisions regarding criminal liability. This research emphasizes the importance of understanding and addressing psychological disorders in the context of criminality to ensure justice and proper protection for individuals with mental illness.*

**Keywords:** *Crime, Criminal, Psychological Disorder*

**Abstrak.** Kenyataannya, tidak semua kejahatan dilakukan oleh orang yang berjiwa normal. Perkembangannya di Indonesia, muncul beberapa kasus pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa, jenis gangguan psikologis yang berhubungan dengan kejahatan diantaranya psikopat dan skizofrenia. Psikopat adalah gangguan yang tidak responsive terhadap pengobatan, sehingga psikopat merupakan gangguan yang tidak dapat disembuhkan dan Skizofrenia merupakan kondisi medis dan gangguan kejiwaan yang mempengaruhi fungsi otak, fungsi normal, kognitif, emosional, dan tiggah laku manusia. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur (literature study) untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber mengenai fenomena perilaku kejahatan yang dipengaruhi oleh gangguan psikologis. Dokter forensik psikiatri memainkan peran penting dalam menentukan kondisi kejiwaan tersangka, seperti dalam kasus skizofrenia paranoid, yang dapat mempengaruhi keputusan hukum terkait pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menekankan pentingnya memahami dan menangani gangguan psikologis dalam konteks kriminalitas untuk memastikan keadilan dan perlindungan yang tepat bagi individu dengan gangguan jiwa.

**Kata Kunci:** *Kejahatan, Kriminal, Gangguan Psikologi*

## **PENDAHULUAN**

Banyak kasus kriminal yang telah terjadi di Indonesia sejak lama, misalnya korupsi, perampasan, kekerasan, perampokan, pencurian, penganiayaan, pembunuhan, tindakan asusila, penyalahgunaan narkoba, dan lain-lain. Menurut (Ristiasih Utami & Asih, n.d.) kriminalitas atau tindak kejahatan adalah gejala sosial yang dihadapi oleh masyarakat sepanjang waktu. Menurut ahli-ahli jiwa, bahwa kejahatan merupakan salah satu tingkah laku manusia yang melanggar hukum yang ditentukan oleh kejiwaan yang terdapat pada diri manusia itu sendiri (Thahir, 2016). Kejahatan juga perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang atau hukum yang berlaku dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Pada dasarnya kejahatan terjadi karena adanya kesempatan dan kesengajaan pelakunya. Kejahatan merupakan fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sudut pandang.

Menurut (Margaretha, 2013) secara umum kejahatan dibedakan menjadi secara umum dapat dibedakan menjadi beberapa macam kejahatan: kejahatan individu (pelaku dan korban kejahatannya sama), kejahatan terhadap orang (pelaku merugikan orang lain), dan kejahatan sosial dalam masyarakat (banyak nyawa yang dirugikan akibat dampak yang diterima pelaku secara keseluruhan) melalui sudut pandang eksekusi, kejahatan dapat dibedakan menjadi kejahatan terorganisir (sering disebut sebagai "kejahatan kerah putih," yang memiliki sistem, perencanaan, dan keahlian untuk melakukan kejahatan) dan kejahatan tidak terorganisir (yang dilakukan tanpa rencana dan tindakan). sering disebut sebagai "kejahatan kerah putih"). Ini juga dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh penjahat.

Mereka yang tidak memiliki keahlian khusus atau masih amatir). Selain itu pelaku kejahatan semakin gencar menjalankan tindakan mereka dengan melakukan berbagai cara ditambah karena kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan di zaman sekarang yang semakin mempermudah pelaku kejahatan. Pelaku melakukan tindakan kriminal disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah faktor psikologi.

Psikologi berasal dari bahasa Yunani yakni psyche dan logos. Psikologi mempunyai banyak peran dalam kehidupan manusia. Salah satunya yaitu peran psikologi dalam bidang kriminal. Terdapat tiga tradisi besar orientasi teori psikologi dalam menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia. Pertama perilaku disebabkan dari alam (deterministik). Kedua, faktor disebabkan oleh pengaruh lingkungan atau proses belajar. Ketiga, faktor disebabkan interaksi manusia dan lingkungan.

Sigmund Freud memiliki pandangannya sendiri tentang apa yang dimaksud dengan penjahat dari sudut pandang psikoanalitik. Ketidakseimbangan hubungan antara id, ego, dan superego menjadikan manusia semakin lemah sehingga meningkatkan kemungkinan melakukan perilaku menyimpang dan kejahatan. Freud mengatakan bahwa penyimpangan muncul dari rasa

bersalah yang berlebihan yang diakibatkan oleh superego yang berlebihan. Orang dengan superego berlebihan merasa bersalah dan ingin dihukum tanpa alasan (Margaretha, 2013).

Kriminologi mempelajari kasus kejahatan dalam masyarakat dan kemudian beralih ke proses perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan atau negara, yang mendorong munculnya penyebab kejahatan dan penjahat baru (Situmeang, 2021). Psikologi kriminal mempelajari penyebab kejahatan dalam penyimpangan psikologis, menyelidiki hubungan antara kepribadian, penyakit (mental), dan bentuk kejahatan, kondisi psikologis yang mempengaruhi kejahatan, dan juga menyelidiki kondisi psikologis yang terlibat dalam proses kriminal aspek psikologis manusia (jaksa, hakim, panitera, terdakwa) (Situmeang, 2021).

Penyimpangan tingkah laku manusia yang disebabkan oleh kepribadian bukanlah penyakit, dan tentunya bukan genetik atau bawaan, penyimpangan pada tingkah laku manusia merupakan kelainan pada keadaan jiwa (Ikawati, 2019). Faktor yang menjadi penyebab kejahatan adalah faktor individu, Robert F. Meier (dalam Ikawati, 2019.) membagi teori-teori tentang bagaimana faktor psikis menyebabkan kejahatan. Ini termasuk teori psikiatri tentang kejahatan, psikoanalisis, dan kepribadian psikopat.

Sebenarnya, tidak semua kejahatan dilakukan oleh orang yang berjiwa normal. Setelah berkembang, beberapa kasus pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa muncul di Indonesia. Diantaranya jenis gangguan psikologis yang berhubungan dengan kejahatan diantaranya, psikopat dan skizofrenia.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Linda Ikawati, SH., MH berjudul “Fenomena Kejahatan Kriminologi Berdasarkan Ciri Psikis & Psikologis Manusia” jurnal ini membahas tentang ciri-ciri psikis dan psikologis manusia dalam konteks kriminologi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi ciri-ciri tersebut dan reaksi masyarakat terhadap tindak kejahatan. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif dengan fokus pada literatur hukum kriminologi dan perundang-undangan. Jurnal ini juga memberikan saran pencegahan kejahatan seperti sosialisasi tentang bentuk kejahatan dan ciri-ciri perilaku kejahatan, pelatihan untuk menghindari pengangguran, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak kejahatan. Berdasarkan uraian diatas, penelitian terdahulu yang membahas tentang fenomena kejahatan kriminal berdasarkan ciri psikis dan psikologis manusia. Namun, tidak ada yang membahas lebih spesifik tentang fenomena perilaku kejahatan kriminal berdasarkan gangguan psikologis seperti psikopat dan skizofrenia. Karena orang dengan gangguan psikopat dan skizofrenia mungkin kesulitan mengendalikan perilaku mereka dan melakukan tindakan yang melanggar hukum. Jurnal ini bertujuan mengetahui gangguan psikis seperti psikopat dan skizofrenia yang dialami oleh pelaku kejahatan.

## **KAJIAN TEORI**

Psikopat berbeda dengan gila (psikosis) karena mereka sadar sepenuhnya atas perbuatannya. Istilah ini berasal dari kata Yunani yaitu *psyche* dan *pathos*, yang berarti penyakit jiwa (Aksan, 2008). Psikopat adalah diagnosis gangguan kepribadian antisosial yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor lingkungan dan genetik. Hal ini ditandai dengan kebiasaan melanggar aturan dan kurangnya empati (NK, 2021).

Jenis gangguan psikologi yang berhubungan dengan kejahatan selanjutnya adalah skizofrenia, skizofrenia adalah salah satu jenis gangguan jiwa, dan karena skizofrenia sangat umum terjadi di Indonesia, maka penyakit ini sangat umum terjadi pada pelaku kejahatan yang diduga menderita gangguan (Puspitasari & Rofikah, 2019). Data World Health Organization/WHO (2016) dalam (Puspitasari & Rofikah, 2019) mengatakan bahwa sekitar 21 juta orang menderita gangguan jiwa skizofrenia, sementara jumlah orang yang menderita gangguan jiwa berat seperti skizofrenia di Indonesia adalah sekitar 400.000, atau 1,7 orang per 1.000 orang.

Seseorang dengan masalah kesehatan mental akan kesulitan mengendalikan perilakunya, emosinya, pikirannya, dan dirinya sehingga mereka dapat melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (UU KJ), Pasal 71 ayat (1) menyatakan bahwa “untuk kepentingan penegakan hukum, seseorang yang diduga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan jiwa. Pemeriksaan kesehatan jiwa adalah serangkaian kegiatan dari pelayanan kesehatan jiwa yang dilakukan untuk menilai kondisi kesehatan jiwa seseorang sesuai Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum.

Dari sudut pandang kriminologi, setiap pelanggaran atau kejahatan adalah perbuatan yang merugikan dan harus dihukum (Nasution et al., 2023). Ini karena dalam kriminologi, suatu pelanggaran dianggap sebagai tindak pidana melalui pengkajian faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku untuk melakukannya, seperti gangguan psikologis psikopat maupun pengidap skizofrenia. Kondisi abnormal dalam hal psikis seseorang dapat terjadi karena berbagai macam bentuk baik yang menyerang mental hingga ke kejiwaannya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ahsan Raufi Nasution, Rudi Alfahri Rangkuti, Susilawati yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Pengidap Penyakit Skizofrenia Sebagai Tindak Pidana Pembunuhan”. Penelitian ini membahas teori kriminologi, tanggapan terhadap tindak pidana, dan perlakuan terhadap penjahat dengan gangguan jiwa, seperti skizofrenia paranoid. Penelitian ini menyelidiki kasus pembunuhan yang melibatkan pelaku skizofrenia paranoid,

merinci pertimbangan hukum yang dibuat hakim ketika menghukum orang-orang tersebut. Penelitian ini merujuk pasal 338 KUHP tentang pembunuhan sebagai dasar hukum kasus tersebut. Skizofrenia paranoid berdampak pada tanggung jawab pidana seseorang dengan berpotensi mengecualikan mereka dari tanggung jawab pidana atas tindakannya. Menurut penelitian ini, individu dengan gangguan jiwa berat seperti skizofrenia dianggap memenuhi unsur pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa orang dengan gangguan kejiwaan tidak dapat dihukum. Hal ini didukung dengan bukti forensik dan tes kejiwaan yang memastikan kondisi individu. Akibatnya orang-orang tersebut dapat dibebaskan dari penjara dan diwajibkan menjalani kesehatan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alfina Firdausy, Faisol, Pinastika Prajna Paramita yang berjudul “Perilaku Psikopat Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Kriminologi”. Penelitian ini membahas cara-cara memerangi kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh psikopat, melalui tindakan preemtif, preventif, dan represif. Penelitian ini menyoroti bahwa individu dengan gangguan psikopat di Indonesia dianggap memiliki gangguan jiwa ringan namun tetap bertanggung jawab atas tindakan kriminalnya. Pertanggungjawaban tindak pidana didasarkan pada kemampuan untuk mempertanggungjawabkan, adanya kesalahan, dan kesenjangan. Penelitian ini menekankan bahwa kejahatan, seperti pembunuhan, seringkali dilakukan oleh individu dengan gangguan psikopat yang dianggap dewasa menurut hukum sehingga meminta pertanggungjawaban atas perbuatan kriminalnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode yang melibatkan pemeriksaan aturan hukum untuk menganalisis tanggung jawab pidana pelaku psikopat dari sudut pandang kriminologis. Dalam konteks kasus pembunuhan, individu dengan gangguan psikopat dianggap memiliki “gangguan jiwa ringan” karena masih dapat berpikir, berimajinasi, dan hidup sebagai manusia normal. Terlepas dari kondisi mereka, mereka dianggap bertanggung jawab secara pidana atas tindakan mereka dan diperlakukan sama seperti individu normal berdasarkan peraturan hukum Indonesia. Hal ini disebabkan karena mereka sadar dan sadar akan perbuatannya ketika melakukan kejahatan. Sistem hukum memerlukan pembuktian khusus yang berkaitan dengan psikologi, psikiatri, dan kriminologi untuk menentukan pertanggungjawaban pidananya. Penjara seumur hidup dan rehabilitasi medis disarankan sebagai hukuman yang lebih tepat dibandingkan hukuman mati, karena psikopat mungkin tidak merasa bersalah atau merasa jera dari hukuman mati.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur (*literature study*). Tinjauan pustaka (*literature review*) merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain sebelumnya terkait topik yang akan kita teliti (Mahanum, 2021). Dalam memperoleh data penelitian, peneliti

mengumpulkan, menganalisis, mengorganisasi sumber dari artikel, buku, dan penelitian terdahulu.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keadaan jiwa yang sehat digambarkan sebagai kondisi mental yang baik, karena kesehatan mental manusia itu sangat penting. Mental ilnees (gangguan mental) adalah kondisi kesehatan yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku suasana hati, atau lainnya. Ini juga disebut sebagai gangguan mental atau jiwa. Namun kenyataannya di Indonesia, muncul beberapa kasus pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan psikologis.

Jenis gangguan psikologis yang berhubungan dengan kejahatan diantaranya, psikopat dan skizofrenia.

### 1. Psikopat

Gangguan jiwa ada banyak jenisnya, dan salah satu gangguan jiwa adalah gangguan kepribadian, yang biasa kita kenal dengan kata psikopat atau sosiopat, namun juga dikenal dengan istilah gangguan antisosial atau ASDP. Istilah "psikopat" sering digunakan dalam kesehatan mental untuk merujuk pada orang yang menderita gangguan kepribadian antisosial.

Gangguan kepribadian antisosial (ASDP) adalah kelainan manusia di mana orang yang terkena gangguan ini mengalami kesulitan bergaul dengan orang lain, kelompok, atau masyarakat. Salah satu masalah kesehatan mental adalah gangguan psikopat. Namun, gangguan psikopat berbeda dengan gangguan mental lainnya yang biasa ditemukan pada orang, seperti depresi, stres, bipolar, atau kepribadian ganda. Karena itu, orang yang mengalami gangguan psikopat cenderung tidak dapat teridentifikasi kepribadiannya. (Santoso et al., 2019)

Menurut *Psychopatic Checklist-Revised*, Pasanen & Lee, 2008; Blair, 2010; James, 2010 (dalam Sajogo & Budiyo, n.d.) ciri-ciri psikopat adalah sebagai berikut: a. berbicara dengan fasih dengan pesona yang luar biasa; merasa diri berharga; c. kebohongan, penipuan, dan manipulasi; d. emosi dangkal atau tidak ada rasa bersalah, kurangnya empati, dan memiliki sifat tidak berperasaan; e. gaya hidup parasit, kurangnya kontrol perilaku, dan perilaku seksual yang sembarangan; f. tidak realistis, impulsif, tidak bertanggung jawab, kegagalan memenuhi kewajiban pribadi, kenakalan remaja, manipulatif dan melakukan kejahatan. Faktor yang menyebabkan seseorang psikopat menurut Aksan (2008) (dalam Rozali et al., 2018) adalah: a. Faktor biologis; b. Faktor lingkungan; dan c. Faktor traumatis

Mari kita bahas contoh kasus salah satu psikopat di Indonesia adalah Ahmad Suradji, salah satu kasus psikopat yang paling mengerikan dan paling keji. Dimana jumlah korbannya mencapai 42 orang. Pria yang bertindak sebagai dukun setiap hari ini memilih wanita muda sebagai korbannya. Kejamnya lagi, AS membunuh para wanita ini untuk menyempurnakan pengetahuan

hitamnya. AS percaya bahwa tubuhnya akan sakti setelah membunuh 70 wanita dan menghisap air liur mayatnya. Ahmad Suradji mendapatkan ajaran sesat ini dari ayahnya saat ia baru berusia 12 tahun, tetapi ia baru mempelajarinya ketika ia berusia 20 tahun. Dari tahun 1986 hingga 1997, AS membunuh korbannya. Orang-orang menemukan tubuh korban terkubur di balik kebun tebu, menunjukkan kejahatannya. Kemudian AS ditangkap dan dipenjara. Pada tahun 2008, psikopat terkenal ini dijatuhi hukuman mati. Satuan polisi bersenjata menembakkan peluru hingga memasuki tubuh AS. AS juga masuk ke dalam daftar pembunuh berantai dunia dengan sebutan “Sorcerer Serial Killer” (Wahyono, 2021).

Pelaku kejahatan yang diidentifikasi menderita penyakit kesehatan mental jelas membutuhkan perawatan medis dan perlindungan seperti pasien. Namun, di sisi lain, mereka adalah orang yang harus dihukum atau dihukum karena tindakan kriminal mereka, yang termasuk menelan banyak korban. Psikopat adalah gangguan yang tidak responsive terhadap pengobatan, sehingga psikopat merupakan gangguan yang tidak dapat disembuhkan. Secara umum, psikopat tidak dapat diterapi karena mereka hanya dapat diamati dan dideteksi, bahkan tindakan terapi hanya untuk mengatasi kondisi psikopat bukan malah tambah lebih baik tetapi seringkali malah memperburuknya.

## **2. Skizofrenia**

Skizofrenia adalah salah satu gangguan kesehatan mental yang sering dijumpai. Skizofrenia adalah salah satu gangguan mental dengan karakteristik kekacauan pada pola berpikir, proses persepsi, afeksi dan perilaku sosial (Kopelowicz, Liberman, Wallace, 2003) (dalam Sari, 2019) Skizofrenia merupakan kondisi medis dan gangguan kejiwaan yang mempengaruhi fungsi otak, fungsi normal, kognitif, emosional, dan tingkah laku manusia. Ciri paling umum dari gangguan kejiwaan psikotik adalah hilangnya perasaan afektif atau respons emosional. Schizophrenia adalah gangguan mental atau sekelompok gangguan yang ditandai dengan kekacauan dalam bentuk dan isi pikiran (delusi dan halusinasi), dalam mood (afek yang tidak sesuai), dalam perasaan dirinya dan hubungannya dengan dunia luar (kehilangan batas-batas ego) (Istichomah & R, 2019).

Sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ), skizofrenia adalah sindrom dengan banyak penyebab yang belum diketahui dan perjalanan penyakit yang tidak selalu bersifat kronis yang luas, serta banyak akibat yang bergantung pada pertimbangan pengaruh genetik, fisik, dan sosial budaya (Rusdi, 2013). Menurut PPDGJ, skizofrenia termasuk dalam golongan psikotik karena menunjukkan tanda-tanda ketidakmampuan untuk membedakan antara yang nyata dan tidak nyata (kesulitan membedakan antara khayalan dan kenyataan).

Menurut Bleuler (dalam Sari, 2020) skizofrenia dikenali berdasarkan 4 ciri simptom primer yakni: 1. Asosiasi, adalah hubungan antara pikiran-pikiran menjadi terganggu atau bisa disebut dengan gangguan pikiran dan asosiasi longgar. Seseorang yang mengalami ciri ini akan seperti tampak orang yang melantur karena isi pembicaraannya tidak memiliki hubungan satu dengan yang lainnya; 2. Afek, adalah respon emosional menjadi tidak sesuai atau datar. Orang dapat menunjukkan hilangnya respon terhadap suatu peristiwa atau merespon secara tidak tepat; 3. Ambivalensi, yaitu individu mempunyai perasaan ambivalen terhadap orang lain seperti benci sekaligus cinta terhadap pasangan; dan 4. Autisme, merupakan penarikan diri ke dunia fantasi pribadi yang tidak terikat oleh prinsip-prinsip logika.

Menurut (Istichomah & R, 2019), tipe skizofrenia yaitu 1. Skizofrenia tipe paranoid merupakan sub tipe paling utama dimana waham dan halusinasi auditorik jelas terlihat; 2. Skizofrenia tipe disorganisasi (hebefrenik) adalah tidak bertanggungjawab dan tidak dapat diramalkan, kecenderungan untuk selalu menyendiri, perilaku hampa tujuan dan perasaan, afek tidak wajar, senyum dan ketawa sendiri; 3. Skizofrenia tipe katatonik adalah gambaran perilakunya yaitu stupor (kehilangan semangat), gaduh, gelisah, menampilkan posisi tubuh tidak wajar, negativisme (perlawanan); 4. Skizofrenia tipe tak terinci mempunyai halusinasi dan gejala psikosis aktif yang menonjol (misal kebingungan); 5. Skizofrenia tipe residual gejala negatif menonjol (psikomotorik lambat, aktivitas turun, berbicara kacau) riwayat psikotik (halusinasi dan waham).

Penelitian yang dilakukan oleh Ahsan Raufi Nasution, Rudi Alfahri Rangkuti, Susilowati yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Pengidap Penyakit Skizofrenia Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan”. Menurut (Nasution et al., 2023) bahwa orang pengidap skizofrenia melakukan tindak pidana dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: 1. Faktor embisil, merupakan faktor utama. Dalam hal ini ialah IQ dari orang yang mengidap penyakit itu sendiri. Dimana dalam hal melakukan sesuatu pelaku cenderung tidak memperhatikan atau mempertimbangkan hasil atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana ia melakukannya atas dasar kesukaan maupun tingkat kepuasannya; 2. Faktor paranoid, merupakan jenis gangguan mental dengan sikap sering curiga tanpa ada alasan apapun dan tidak percaya, dimana atas dasar sikap tidak percaya itu sendiri menimbulkan adanya niatan jahat kepada seseorang karena ketidakpercayaannya. Hal ini akan berlaku pada setiap orang yang pernah membuat dia merasa menjadi dibohongi secara terus-menerus dan ketakutan; 3. Faktor delusi, merupakan salah satu gejala khas dari gangguan skizofrenia dimana kondisi ini penderitanya tidak dapat membedakan hal tidak nyata dan nyata. Oleh sebab itu, dalam hal ini seseorang akan melakukan tindakan diluar dari pada kesadarannya, karena menganggap sesuatu itu terbalik pada pandangan orang yang memiliki



gejala delusi ini; dan 4. Faktor halusinasi, merupakan gangguan persepsi yang membuat seseorang melihat, mendengar merasa sesuatu yang sebenarnya tidak ada dan mencium.

Mari kita ulas mengenai salah satu kasus skizofrenia di Indonesia adalah pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku yang berinisial AH di dekat lobi Mal Central Park, Jakarta Barat pada 26 September, pelaku didiagnosis mengidap skizofrenia paranoid setelah observasi kejiwaan selama delapan hari di RS Polri Keramat Jati. Diagnosis ini muncul karena perilaku aneh AH selama penyidikan dan keterangan keluarga yang menunjukkan adanya gangguan jiwa.

FD diketahui tinggal di apartemen yang menempel dengan mall tersebut. Berdasarkan keterangan keluarganya, pelaku memang sejak lama memiliki perilaku aneh. Gejala itu diperkirakan mulai muncul sejak enam bulan terakhir. Pelaku menunjukkan perilaku aneh dengan berhalusinasi dan juga memberikan informasi-informasi yang dianggap oleh ibu maupun adik-adiknya tidak masuk akal.

Aksi pembunuhan terjadi pada Selasa (26/9/2023) pagi, AH sempat menunggu di lokasi kejadian lalu AH membuntuti korban di TKP, tersangka secara tiba-tiba langsung membekap mulut korban dari belakang dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya memegang pisau langsung menggorok leher korban. Korban kemudian telungkup di atas aspal dengan kondisi bersimbah darah. Usai kejadian, AH berupaya kabur, tetapi tertangkap oleh petugas security apartemen. Dari dokter forensik psikiatri disampaikan bahwa terhadap tersangka didapati gangguan jiwa berat, yang dalam istilah kedokteran disebut dengan skizofrenia paranoid (Syukur, 2023).

Gejala utama skizofrenia paranoid adalah 1. Halusinasi suara; 2. Merasa cemas, curiga dan suka menyendiri; 3. Gangguan depresi; 4. Merasa dirinya lebih hebat dari kenyataan (delusi kebesaran); 5. Delusi paranoid yang rutin stabil; dan 6 mengalami perasaan cemburu tidak realistis (delusi cemburu). (Andari, 2017)

Dalam kasus ini, polisi merujuk pada pasal 44 ayat (1) KUHP berisi tentang “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana” (Nasution et al., 2023). Karena skizofrenia termasuk dalam salah satu jenis gangguan kejiwaan, dan penderitanya disebut sebagai ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa), seperti yang dijelaskan dalam ayat ini, penderita skizofrenia yang melakukan tindak pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

## KESIMPULAN

Kriminalitas adalah gejala sosial yang kompleks, terjadi karena kesempatan dan kesengajaan pelakunya. Gangguan kejiwaan seperti psikopat dan skizofrenia dapat menjadi faktor penyebab terjadinya tindakan kriminal. Psikopat ditandai dengan kurangnya empati, manipulatif,

dan impulsif, sedangkan skizofrenia ditandai dengan gangguan persepsi dan afek yang tidak stabil. Kasus kriminal yang melibatkan pelaku dengan gangguan kejiwaan menunjukkan perlunya pendekatan yang berbeda dalam penegakan hukum, seperti pemeriksaan kesehatan jiwa dan perlakuan yang sesuai dengan kondisi medis pelaku. dalam beberapa kasus, penderita gangguan kejiwaan yang melakukan tindak pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum karena keterbatasan mereka dalam memahami konsekuensi perbuatan mereka. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang lebih mendalam dan perlindungan serta penanganan khusus bagi penderita gangguan jiwa dalam menangani sistem hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aksan, H. (2008). *Jejak Pembunuh Berantai Kasus-kasus Pembunuhan Berantai di Indonesia dan Dunia* (R. Fitriani, Ed.; 1st ed.). Grafindia (Pt Grafindo Media Pratama) .
- Andari, S. (2017). Pelayanan Sosial Panti Berbasis Agama Dalam Merehabilitasi Penderita Skizofrenia . *Jurnal PKS* , 16(2), 195–208.
- Ikawati, L. (2019). Fenomena Kejahatan Kriminologi Berdasarkan Ciri Psikis Dan Psikologis Manusia. *Jurnal Hukum Responsif UNPAB* , 123–135. Retrieved From <https://jurnal.pancabudi.ac.id>
- Istichomah, & R, F. (2019). The Effectiveness Of Family Knowledge About Schizofrenia Toward Frequency Of Recurrence Of Schizophrenic Family Members At Poly Mental Grhasia Mental Hospital D. I. Yogyakarta . *Jurnal Kesehatan “Samudra Ilmu”* , 10(2). Retrieved from <https://stikes-yogyakarta.e-journal.id>
- Margaretha. (2013). Mengapa orang melakukan kejahatan? . *Psikologi Unair*, diakses tanggal 17 Mei 2024.
- Nasution, A. R., Rangkuti, R. A., & Susilawati. (2023). Tinjauan Kriminologi Pengidap Penyakit Skizofrenia Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan . *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* , 4(4), 1094–1112. Retrieved from <https://jurnal.uisu.ac.id>
- NK, M. (2021). Psikopat: Ciri, Penyebab dan Solusinya dalam Islam . *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia* , 2(133–144), 134–135. NK, M. (2021). Retrieved from <https://journal.ar-raniry.ac.id>
- Puspitasari, I. A. I., & Rofikah. (2019). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutalasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia. 8. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id>

- Ristiasih Utami, R., & Asih, M. K. (n.d.). Faktor-faktor Determinasi Perilaku Kejahatan *Determination Factors of Criminal Behavior*. 14(1), 11–16. <https://doi.org/10.30813/psibernetika.v14i1.2407>
- Rozali, R., Mulyono, & IRP, M. I. A. (2018). Fenomena Perilaku Psikopat Dalam Novel Katarsis Karya Anastasia Aemilia: Kajian Psikologo Sastra . *Jurnal Sastra Indonesia* , 7(3). Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id>
- Rusdi, M. (2013). Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa Rujukan Ringkas dari PPDGJ III dan DSM-5 . In 1 (p. 46).
- Sajogo, I., & Budiyo, D. (n.d.). Kepribadian Antisosial: Fokus Pada White-Collar Crime. Retrieved from <https://journal.unair.ac.id>
- Santoso, M. B., Krisnani, H., & Deraputri, G. (2019). Gangguan Kepribadian Antisosial Pada Narapidana. *Social Work Journal* , 7. Retrieved from <https://jurnal.unpad.ac.id>
- Sari, P. (2020). Dinamika Psikologi Penderita Skizofrenia Paranoid Yang Sering Mengalami Relapse. *Psikoislamedia Jurnal Psikologi* , 4(2). Retrieved from <https://ar-raniry.ac.id>
- Situmeang, S. M. T. (2021). Buku Ajar Kriminologi (1st ed., pp. 2–3). PT Rajawali Buana Pusaka .
- Syukur, R. (2023, October 24). *Pelaku Pembunuhan Dekat Central Park Mengidap Skizofrenia Paranoid* . AntaraNews.Com, diakses tanggal 20 Mei 2024.
- Thahir, A. (2016). PSIKOLOGI KRIMINAL (Learning, Theory, Social Learning Theory, Cognitive Theory, and Psychoanalysis Theories of Crime). In *Psikologi Kriminal* (pp. 9–11). Retrieved from <https://simdos.unud.ac.id>
- Wahyono, W. (2021, November 18). *Kisah Pembunuh Berantai Dukun Suradji* . DetikNews, diakses tanggal 20 Mei 2024.